

RIMPLEMENTASI YURIDIS TERHADAP PENERTIBAN TENAGASUKARELAPELINTASJALAN(PAKOGAH) (StudiKasusWilayahPolresBanjar)

AnnisaFitriyaniSitompul¹, AfifKhalid², YulianisSafrinadiyaRahman³

¹IlmuHukum,74201,FakultasHukum,UniversitasIslamKalimantan(UNISKA)MuhammadArsyad Al-Banjari, 2008010286

²IlmuHukum,74201,FakultasHukum,UniversitasIslamKalimantan(UNISKA) MuhammadArsyad Al-Banjari, 1117048501

³IlmuHukum,74201,FakultasHukum,UniversitasIslamKalimantan(UNISKA) MuhammadArsyad Al-Banjari, 1128079401

Email.annisafitriyanisitompul04@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan Pak Ogah di jalan raya menimbulkan perdebatan di masyarakat. Meski dianggap membantu mengurangi kemacetan, kehadirannya memunculkan masalah hukum terkait wewenang dan tanggung jawab pengaturan lalu lintas. Meski mengklaim sebagai relawan, muncul pertanyaan tentang dasar hukum dan legitimasi tindakan Pak Ogah, mengingat pengaturan lalu lintas merupakan tugas resmi kepolisian. Penelitian ini berfokus pada dua masalah: penerapan hukum terhadap penertiban Pak Ogah dan kendala penegakan hukum terhadap mereka di putar balik jalan Martapura. Menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif, studi dilakukan di wilayah Polres Banjar. Data primer mencakup PP No. 37/2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas, sementara data sekunder meliputi PP No. 38/2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan Pak Ogah memiliki dampak ganda. Mereka membantu melancarkan arus lalu lintas di area *U-turn* padat, namun juga dianggap mengganggu ketertiban dan berpotensi menimbulkan pungli. Penegakan hukum terhadap mereka tidak konsisten, sebagian karena persepsi masyarakat yang merasa terbantu. Penerapan hukum dilakukan melalui pendekatan administratif, namun menghadapi tantangan karena ketidaksesuaian dengan regulasi. Kesimpulannya, penertiban Pak Ogah di Polres Banjar menghadapi dilema hukum dan sosial. Meski bertujuan menjamin ketertiban dan keselamatan, implementasinya terkendala oleh *grey area* hukum yang memerlukan kebijakan lebih tegas dan komprehensif.

Kata Kunci : Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah), Putar Balik (U-turn), Penertiban dan Yuridis

A. Buku

Chairuddin Ismail, "Polisi: Pengayom v.s. Penindas", Jakarta: Jakarta Citra, 1998, hal.5

Darmadi, Hamid. 2011. Metode penelitian pendidikan. Bandung : Alfabeta.

Edi Saputra. 2023. Hukum Kepolisian. Green Publisher Indonesia. Hal. 2

Elfirda Ade. 2020. Monograf Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya. Pena Persada. Hal 1.

Fachrurozy (1986). Keselamatan Lalu lintas, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 116

Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sekaran, Uma. 2011. Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis). Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara RI Tahun 2009, Pasal 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia 2009. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perda DKI Jakarta. 2007. Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Pasal 7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang " Jalan". Jakarta

C. Jurnal

Evan Luwis Vernando Lumbanraja, Lukman Hakim, Zahir Rusyad Dan Mufidatul Ma'sumah (2022). Tinjauan Yuridis Keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan Di Sepanjang Jalan Raya Porong, Sidoarjo. Prosidia Widya Saintek Vol. 01, No. 01.

Habibatul dan Adi (2017).Strategi Bertahan Hidup Sukarelawan Lalu Lintas Jalan (Pak Ogah) Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Journal Student UNY.

Nursalam dan Muhammad Akbir (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi. Vol. 03. No. 2.

Oktopianto, Y., Nabil, M. J., & Arief, Y. M. (2021). Sosialisasi Keselamatan Transportasi Jalan Pengemudi Gojek Di Kota Tegal. Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 242 – 248. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i2.33321>

Oktopianto, Y., Shofiah, S., Rokhman, F. A., Wijyanthi, K. P., & Krisdayanti, E. (2021). Analisis Daerah Rawan Kecelakaan (Black Site) Dan Titik Rawan Kecelakaan (Black Spot) Provinsi Lampung. *Borneo Engineering : Jurnal Teknik Sipil*, 5(1), 40–51. <https://doi.org/10.35334/be.v5i1.1777>

Oktopianto, Y., & Pangesty, S. (2021). Analisis Daerah Lokasi Rawan Kecelakaan Jalan Tol Tangerang-Merak. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 8(1), 26–37. <https://doi.org/10.46447/ktj.v8i1.301>

Sasambe, R. O. (2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian. *Lex Crimen*, Vol. V No. 1, 82-90.

Suhardiyanto, May. (2015). Fenomena Pekerja Anak sebagai “Pak Ogah” di Ciputat Tangerang Selatan. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal. 3

Sumampow, A. R. (2013). Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas. *Lex Crimen*, II(7), 63–73.

D. Website

Hukum Online (2015). Ancaman Sanksi bagi ‘Pak Ogah’. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-sanksi-bagi-pak-ogah-1t559dddf8c0e3b/>. Diakses pada 14 Juli 2024.

Kompas (2022). Profil Kota Martapura. <https://regional.kompas.com/read/2022/04/02/141056378/profil-kota-martapura?page=all>. Diakses 14 Juli 2024.

Kompasiana (2019). Pak ogah, membantu atau meresahkan. <https://www.kompasiana.com/mjefriwahyudi/5ded4c83d541df3efb08af32/atasi-kemacetan-pak-ogah-legal-atau-tidak>. Diakses, tanggal 6 Mei 2024.

Tribunnews (2017). Keberadaan 'pak ogah' di Jalanan Jakarta akan Ditertibkan <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/07/01/keberadaan-pak-ogah-di-jalanan-jakarta-akan-ditertibkan>. Diakses pada 14 Juli 2024.

Wikipedia (2023). Martapura, banjar. https://id.wikipedia.org/wiki/Martapura,_Banjar. Diakses 14 Juli 2024.